



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 30 TAHUN 2014**

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kepala Sekolah, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja Kepala sekolah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta dalam upaya peningkatan kinerja Kepala Sekolah, perlu dilakukan pengaturan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kota Bukittinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013) (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
5. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB)
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
8. Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
9. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
12. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
13. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
14. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pada asas keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dasar dalam rangka Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada jenjang TK/SD, SMP, SMA dan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak taman kanak-kanak luar biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi :
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara.
 - c. lulus seleksi yang dilakukan oleh Baperjakat Kota Bukittinggi.

BAB IV PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 8

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kota Bukittinggi melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (3) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.

Pasal 10

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah dapat memfasilitasi pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (5) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (6) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (7) Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam *database* nasional dan diberi nomor khusus bagi calon kepala sekolah yang telah lulus pelatihan/diklat pada lembaga yang terakreditasi oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk.

BAB V
PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, Pemerintah Kota Bukittinggi mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MASA TUGAS

Pasal 12

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah dan pejabat struktural.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah dan pejabat struktural.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 16

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - g. berhalangan tetap;

- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pasal 17

Pemerintah Kota Bukittinggi atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku :

- a. Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.
- b. Guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Juli 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA